



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 152 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 3**

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- d. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. UPT Badan.

### **BAB III SEKRETARIAT**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

## **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa pada Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

## **Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;

- f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi persiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 15**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
  - c. melakukan pengelolaan data;
  - d. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 17**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 18**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan perencanaan dan pendanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan data dan informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 19**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan bahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - d. melakukan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - f. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten / Kota lain;
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Sub Bidang Data dan Informasi**

### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan data dan informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - b. mengelola data sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- c. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- d. melakukan pengamanan data perencanaan pembangunan daerah;
- e. melakukan analisis data hasil evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- f. memfasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. melakukan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. menyusun laporan dan mengoordinasikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaporan dan melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

**Pasal 26**

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 27**

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia melaksanakan sebagian tugas Badan yang mendukung penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 28**

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembangunan manusia;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 29**

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Pemerintahan**

**Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 31**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang pemerintahan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kecamatan;
- b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kecamatan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;

- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- m. merencanakan dan menyusun valuasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bidang Pembangunan Manusia**

**Pasal 32**

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 33**

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang pembangunan manusia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam Kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Pemadam kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 34**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 35**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI**  
**BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR,**  
**DAN KEWILAYAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 36**

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infastruktur, dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infastruktur, dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 37**

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infastruktur, dan Kewilayahan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perekonomian, sumber daya alam, infastruktur, dan kewilayahan.

### **Pasal 38**

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infastruktur, dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan sumber daya alam;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 39**

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

### **Bagian Ketiga Sub Bidang Perekonomian**

#### **Pasal 40**

- (1) Sub Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

#### **Pasal 41**

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan perekonomian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bidang Sumber Daya Alam**

**Pasal 42**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 43**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan Sumber Daya Alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - c. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; dan
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Pasal 44**

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 45**

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merancang penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan verifikasi Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
  - c. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;

- e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- g. menyiapkan bahan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VII**  
**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 46**

- (1) Bidang Penelitian Dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 47**

Bidang Penelitian Dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.

**Pasal 48**

Bidang Penelitian Dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 49**

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan**

**Pasal 50**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 51**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencaratan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat;
  - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek : otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, sertaf fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengantugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

### **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan**

### **Pasal 52**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 53**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi,serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang,pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

#### **Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

##### **Pasal 54**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

##### **Pasal 55**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rencana bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB VIII**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 56**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB IX UPT BADAN**

### **Pasal 57**

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB X TATA KERJA**

### **Pasal 58**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 59**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 60**

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 61**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan, sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan; dan
  2. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 153**


**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



**BUPATI PACITAN**

**INDRATA NUR BAYUAJI**